

## PENEGAKAN HUKUM DALAM KONSEP PEMENUHAN GANTI KERUGIAN OLEH NEGARA ATAS DASAR KEKELIRUAN PENERAPAN HUKUM

Oleh :

Yuzak Eliezer Setiawan, Peter Jeremiah Setiawan  
Fakultas Hukum Universitas Surabaya  
Eliezeryusak@yahoo.co.id, peterjsetiawan@staff.ubaya.ac.id

### Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa pemberian ganti rugi oleh tersangka, terdakwa, atau terpidana atas dasar kekeliruan penerapan hukum khususnya proses penegakan hukum yang keliru sehingga dijatuhinya putusan bebas atau lepas. KUHAP telah mengatur tata cara penuntutan ganti kerugian kepada negara. Pasal 95 ayat (1) KUHAP menentukan ganti kerugian dapat dituntut oleh tersangka, terdakwa, atau terpidana karena adanya kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan oleh penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang yang telah menderita akibat dari putusan tersebut harus diberi ganti rugi. Pemberian ganti rugi selaras dengan asas dan tujuan pembentukan KUHAP sendiri yang tercantum dalam penjelasan umum yaitu pemberian ganti kerugian wajib diberikan kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili yang keliru dalam menerapkan hukumnya.

**Kata Kunci :** kekeliruan penerapan hukum, penegakan hukum, ganti kerugian dalam KUHAP

### 1. PENDAHULUAN

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Selain itu, penegakan hukum juga suatu usaha untuk mewujudkan menjadi kenyataan (Dellyana, 1988).

Shanty Dellyana (1988) menjelaskan lebih lanjut bahwa penegakan hukum merupakan pemberlakuan hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* (secara konkret) dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Soerjono Soekanto (2004) menambahkan salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah mentalitas dan kepribadian petugas penegak hukum yang memaikan peran penting. Peraturan yang baik harus didukung dengan petugas yang baik. Oleh karena itu kunci keberhasilan penegakan hukum adalah mentalitas dan kepribadian penegaknya.

Pengertian penegakan hukum diatas dapat dikaitkan dengan penegakan serta penanganan perkara pidana khususnya melihat ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP sendiri telah memberikan rambu-rambu dalam penegakan hukum agar pemenuhan keadilan dalam proses penanganan perkara semaksimal mungkin dapat terjaga sehingga putusan pengadilan memberikan keadilan bagi semua pihak.

Akan tetapi, penegakan hukum di Indonesia sendiri tidak selalu sesuai dengan yang dicita-citakan (antara *das sein* dan *das sollen*). Penegakan hukum tersebut terkendala berbagai hal. Seringkali kendala itu justru bukan pada ranah hukum (peraturan), tetapi lebih pada ranah politis, ranah interes, ranah etis dan ranah perilaku (*behaviour*) penegak hukum, yang justru tidak sejalan dengan tujuan dari penegakan hukum itu sendiri (Hartono, 2010). Selain itu, penegakan hukum yang selama ini terjadi juga lebih disebabkan oleh kegagalan penegak hukum dalam memahami perkara yang ditangani.

Kekeliruan dalam memahami perkara khususnya membedakan antara peristiwa perdata atau pidana mengakibatkan pihak yang dilaporkan harus menjalani penangkapan, penahanan, dan penuntutan di pengadilan yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Beragam contoh kekeliruan penerapan hukum tersebut antara lain kasus RA pada tahun 2009 dalam Kasus Korupsi Sisminbakum yang akhirnya diputus lepas dari semua tuntutan hukum atau *ontslag van alle rechtvervolging* oleh Mahkamah Agung (Kompas, 2010). Kasus lain yaitu YR, calon TKI yang dituduh melakukan penipuan terhadap perusahaan Penyerah Jasa Tenaga Kerja. YR tidak terbukti melakukan penipuan dan MA menyatakan bahwa kasus YR merupakan ranah perdata sehingga diputus lepas.

Mereka yang mengalami kekeliruan penerapan hukum mengalami banyak kerugian yang diderita, mulai dari biaya yang dikeluarkan serta waktu untuk mengikuti proses persidangan. Hanya saja, para pihak tersebut jarang menuntut ganti kerugian karena tidak ingin memperpanjang

masalah / berurusan kembali dengan penegak hukum.

Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan negara terkait kekeliruan penerapan hukum tersebut salah satunya adalah pemberian ganti kerugian. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau selanjutnya disebut KUHAP telah mengatur mekanisme tentang ganti kerugian atas kekeliruan penegakan hukum. Pengaturannya terdapat di dalam Pasal 95 KUHAP jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pada Pasal 7 ayat (1). Pasal 95 KUHAP menentukan :

- (1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.
- (3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
- (4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
- (5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

Kajian mendalam perlu dilakukan mengingat penerapan pasal ganti kerugian tersebut pada kenyataan mengalami beberapa kendala. Salah satunya adalah ketidaktahuan bahwa kerugian tersebut dapat dimintakan karena menjadi hak yang dijamin KUHAP serta mekanisme yang harus ditempuh oleh para pihak.

Kedua, pada prakteknya permintaan ganti kerugiansering terjadi penolakan oleh pengadilan dikarenakan kurangnya pemahaman tentang penegakan hukum secara hakiki. Oleh sebab itu perlu perhatian khusus mengenai bagaimana menerapkan penegakan hukum secara formil tetapi juga materiil (kebenaran yang sesungguhnya) sehingga kekeliruan penerapan hukum tidak terjadi lagi. Penegakan hukum seperti

itu dapat dicapai apabila penegak hukum yang mempunyai tugas dapat bertindak secara profesional, berintegritas, dan berwawasan luas.

## 2. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum Yuridis Normatif. Metode penelitian hukum Yuridis Normatif yang dimaksud adalah suatu penelitian yang didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan bahasan sebagai bahan pendukung dalam penelitian.

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi (Marzuki, 2014). Peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan yang lain yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas. Sedangkan pendekatan konsep (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam berbagai ilmu hukum (Marzuki, 2014).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer, yakni: Pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi doktrin-doktrin serta asas-asas hukum yang dapat ditemukan dalam berbagai literatur yang terkait dengan permasalahan proses penegakan hukum dan penerapan KUHAP. Bahan hukum tertier yang digunakan meliputi pengertian-pengertian kata dalam kamus bahasa Indonesia.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto, 2005).

Upaya penegakan hukum sendiri tidak terlepas dari penegak hukum. Pengertian penegak hukum yang sebenarnya merupakan terjemahan dari *law enforcement officer* yang dalam arti sempit hanya polisi tetapi dapat pula mencakup jaksa. Di Indonesia, biasanya diperluas dengan hakim dan

ada kecenderungan kuat memasukkan pula dalam pengertian para pengacara (Reksodiputro, 1994).

Penegakan hukum oleh penegak hukum dalam hal ini polisi, jaksa, dan hakim dapat disamakan dengan proses penanganan perkara. Artinya, penanganan perkara merupakan salah satu bagian dalam proses penegakan hukum secara universal (Marpaung, 1992).

Pengetahuan serta pemahaman menyeluruh terhadap penanganan proses penanganan perkara oleh penegak hukum merupakan hal terpenting. Proses penanganan perkara wajib dilakukan secara teliti, serta cermat di tiap tingkatannya agar orang yang disangkakan benar-benar terbukti melakukan tindak pidana karena akibat dari penanganan perkara terhadap seseorang akan memberikan pengurangan kebebasan baik waktu maupun ruang gerak kepada orang yang disangka melakukan tindak pidana.

Sebagai gambaran sederhana, Djoko Prakoso (1987) memberikan penjelasan mengenai urgensi penyelidikan dalam tahap awal penanganan perkara sebagai berikut:

Latar belakang, motivasi dan urgensi diintrodukirnya fungsi penyelidikan antara lain adanya perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa, ketatnya pengawasan dan adanya lembaga ganti kerugian dan rehabilitasi, dikaitkan bahwa tidak setiap peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana, maka sebelum melangkah lebih lanjut dengan melakukan penyidikan dengan konsekuensinya digunakannya upaya paksa, maka berdasarkan data atau keterangan yang didapat dari hasil penyelidikan ditentukan lebih dahulu bahwa peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana ini benar-benar merupakan tindak pidana sehingga dilanjutkan dengan penyidikan.

KUHAP sendiri mengatur sedemikian rupa penanganan perkara mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan sampai pada akhir proses putusan. Sistem yang digariskan KUHAP merupakan sistem terpadu (*Integrated Criminal Justice System*). Sistem terpadu tersebut diletakkan di atas landasan prinsip "diferensiasi fungsional" diantara aparat penegak hukum sesuai dengan tahap proses kewenangan yang diberikan undang-undang kepada masing-masing. Tujuan pokok "gabungan fungsi" dalam kerangka *criminal justice system* adalah untuk menegakkan, melaksanakan (menjalankan), dan memutuskan hukum pidana. Sistem ini diberlakukan semata-mata untuk mencari kebenaran materiil atau kebenaran sesungguhnya dalam tingkat pemeriksaan dengan tujuan menentukan apakah telah terjadi tindak pidana atau tidak.

Penanganan perkara yang tidak dikuasai dengan cermat, teliti, dan hati-hati akan menimbulkan kekeliruan penerapan hukum terhadap orang yang diperiksa.

Seringkali, kekeliruan disebabkan karena penegak hukum tidak mampu membedakan sebuah perkara perdata/administrasi dengan perkara pidana. Kekeliruan hukum bentuk ini merupakan salah satu akibat dari kelalaian dan ketidaktelitian penegak hukum dalam membedah suatu kasus atau kemampuan analisa yang kurang mendalam membedakan antara perbuatan pidana, perdata atau administrasi. Hartono (2010) menjelaskan:

Kesalahan-kesalahan yang sangat mendasar akibat tidak pahamnya penegak hukum dari tingkat penyelidikan, penyidikan hingga tingkat peradilan, pada umumnya terjadi dalam peristiwa-peristiwa membedakan apakah sesungguhnya peristiwa-peristiwa itu peristiwa perdata atau peristiwa pidana, atau kedua peristiwa hukum itu terjadi dalam waktu yang hampir bersamaan yang biasanya berupa kecacauan memahami pengertian wanprestasi dengan perkara pidana dalam perkara penipuan, penggelapan dan sebagainya. Hal ini bisa disebabkan oleh tingkat pemahaman dan latar belakang pendidikan yang berbeda pada bidang disiplin ilmunya, misal bidang disiplin ilmu hukum, dan ilmu ekonomi. Hal tersebut adalah bentuk-bentuk kelemahan yang sering terjadi dalam proses penegakan hukum terutama dalam pembuatan Berita Acara Pemeriksaan.

Kekeliruan penerapan hukum akan berakibat pada kekeliruan putusan yang diberikan. Rahmat Efendy Al Amin Siregar (2014) dalam tulisannya berjudul, *Studi tentang Peradilan Sesat (Rechterlijke Dwaling)* dan Hubungannya dengan Memudarnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Hukum menjelaskan bahwa kekeliruan penerapan hukum akan menghasilkan peradilan yang sesat. Siregar menggambarkan runtutan (sebab-akibat) kesalahan penerapan hukum yang membentuk Peradilan Sesat sebagai berikut:

Peradilan sesat berasal dari kalimat *Rechterlijke Dwaling* (Belanda) yang jikalau diartikan bahasakan ke dalam bahasa Indonesia berarti "kesesatan hakim". Penggunaan kata "hakim" sebagai padanan kata *rechterlijke* dapat dimengerti sepenuhnya, karena peradilan itu sendiri tidak akan bermakna apa-apa tanpa hakim. Hakim sebagai pengendali dari sebuah proses peradilan, sehingga apabila terjadi pemeriksaan perkara dipengadilan dengan jalan yang salah, dan menghasilkan buah keputusan yang merugikan orang yang tidak bersalah atau menghasilkan keputusan sesat, maka dapat disebut dengan "kesesatan hakim".

Peradilan sesat bisa terjadi karena sesat fakta dan bisa juga karena sesat dasar hukumnya. Keduanya sama-sama menghasilkan putusan yang merugikan terdakwa/orang yang diperiksa dalam sidang tersebut. Dalam sejarah peradilan sesat di Indonesia, ditemukan sebagian akar masalahnya bersumber dari bahan mentah/fakta hukum yang dilaporkan oleh pihak kepolisian/penyidik bukanlah kebenaran sejati (*niet materiele*

waarheid). Namun bersandar kepada fakta yang didapatkan dari hasil rekayasa penyidik, atau kurangnya cermatnya penyidik dalam mencari bukti. Apa yang dibuat oleh penyidik tersebut lulu dibenarkan oleh penuntut umum dengan dibuatnya surat dakwaan seolah-olah berita acara penyidikan tersebut adalah kebenaran sesungguhnya (*materieel*) dari peristiwa itu. Dakwaan tersebut diungkap dipengadilan dan dipertahankan seolah-olah dakwaan tersebut merupakan kebenaran sejati. Hakim lalu menganggap kebenaran semu tersebut sebagai kebenaran dan mengambilnya dalam pertimbangan hukum seolah-olah itu kejadian dan kebenaran yang sesungguhnya. Apabila muncul keyakinannya terhadap kebenaran yang disampaikan oleh penuntut umum tersebut, maka putusan hakim tersebut merupakan putusan peradilan sesat

Gambaran singkat diatas menjadi contoh terhadap proses penanganan perkara yang salah. Penerapan hukum yang pada awal proses awal (penyelidikan) telah ditemukan kekeliruan penerapan hukum, maka akan berefek pada proses penegakan hukum yang keliru hingga akhir. Kekeliruan yang ditindaklanjuti dengan putusan maka akan timbul kerugian. Hal ini selaras dengan adagium dalam ilmu hukum yang menegaskan, "*Ignorantia Judicis Est Calanaitax Innocentius*", yang artinya ketidaktahuan hakim ialah suatu kerugian bagi pihak yang tidak bersalah.

Oleh sebab itu, kekeliruan penerapan hukum seperti halnya dijelaskan diatas dapat dijadikan alas atau dasar untuk menuntut ganti kerugian. Kekeliruan penerapan hukum merupakan salah satu potongan kecil dari akibat kekeliruan penegakan hukum yang ditentukan Pasal 95 KUHAP. Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) KUHAP, kekeliruan penerapan hukum merupakan salah satu alasan yang dapat diajukan untuk meminta ganti rugi oleh tersangka, terdakwa ataupun terpidana (selain diantaranya ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya).

Pembahasan akan berfokus pada Pasal 95 ayat (1) KUHAP mengenai hukum yang keliru diterapkan. M. Yahya Harahap (2004) menjelaskan bahwa, "Kekeliruan mengenai hukum memiliki ruang lingkup yang luas. Kekeliruan terhadap hukum yang diterapkan dapat dilihat dalam praktik peradilan terutama dari sumber yurisprudensi." Salah satu penjelasannya yaitu terkait apa yang didakwakan bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran:

Jelas terjadi kesalahan atau kekeliruan penerapan hukum, karena menuntut terdakwa atas perbuatan yang bukan tindak pidana. Apabila terdakwa dituntut dan diadili berdasar surat dakwaan tindak pidana, kemudian ternyata hasil pemeriksaan apa yang didakwakan bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga terdakwa dijatuhi putusan lepas dari segala tuntutan

hukum, telah terjadi kekeliruan penerapan hukum atau terdakwa dituntut dan diadili tanpa berdasar alasan undang-undang. Oleh karena itu, memberi hak kepada terdakwa untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian berdasar alasan kekeliruan penerapan hukum atau atas alasan dituntut dan diadili tanpa berdasar hukum (Harahap, 2004).

Pengaturan ganti kerugian dalam KUHAP merupakan "perintah" dari undang-undang sebelumnya. Dasar hukum pertama bagi pengadilan untuk memberikan ganti kerugian tercantum dalam pasal Pasal 9 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang tersebut telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pengaturan ganti kerugian juga diatur pada pasal yang sama, yaitu Pasal 9), yang menentukan sebagai berikut:

- (1) Seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti rugi.
- (2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dapat di pidana
- (3) Cara-cara untuk menuntut ganti kerugian, pembebanan diatur lebih lanjut dengan perundang-undangan.

Pasal tersebut mengamanatkan agar penuntutan ganti kerugian diatur lebih lanjut dalam perundang-undangan. Oleh dari itu, pada pembentukan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana diatur mekanisme ganti kerugian didalam peraturannya.

Sebelum dijelaskan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, wajib diketahui pihak-pihak yang dapat mengajukan ganti kerugian. M. Hanafi Asmawi (1985) menjelaskan pihak-pihak yang berhak mengajukan ganti kerugian khususnya Pasal 95 KUHAP sebagai berikut:

Pasal 95 ayat (2) KUHAP menyebutkan, bahwa ahli waris tersangka dapat mengajukan tuntutan ganti rugi atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, dan diputus di sidang Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77. Pasal 95 ayat (3) juga menentukan, ahli waris dapat mengajukan tuntutan ganti rugi yang tersangka, terdakwa atau terpidana karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau karena dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, seperti yang dimaksud Pasal 95 ayat (1) KUHAP

Selanjutnya, untuk dapat menentukan secara tepat kapan tuntutan ganti kerugian harus diajukan berdasarkan ketentuan pasal-pasal diatas, perlu

diperhatikan dalam tingkat pemeriksaan mana tersangka atau terdakwa dilakukan. Dalam KUHAP, hak untuk menuntut ganti kerugian dapat disimpulkan dalam 3 (tiga) tingkatan:

1. Tingkat pemeriksaan penyidikan
2. Tingkat pemeriksaan praperadilan, dan
3. Tingkat pemeriksaan di Pengadilan.

Pemeriksaan tersebut terkait instansi atau lembaga pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus tuntutan ganti kerugian. Tuntutan ganti kerugian yang diajukan ke instansi yang tidak berwenang, akan mengakibatkan permintaan dinyatakan tidak diterima.

Pasal 95 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP menentukan :

(2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

(3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.

Ketentuan pasal tersebut mengatur dua instansi yang berwenang memeriksa tuntutan ganti kerugian. Kedua instansi adalah Praperadilan dan Pengadilan Negeri. Kedudukan kewenangan dari kedua instansi tersebut tidaklah sama. Kewenangan praperadilan terbatas untuk memeriksa tuntutan ganti kerugian tertentu. Batas kewenangan kedua instansi ini didasarkan atas tahap tingkat proses pemeriksaan perkara.

Praperadilan merupakan salah satu instansi yang berwenang memeriksa dan memutus tuntutan ganti kerugian. Praperadilan sebagaimana disebut Pasal 1 angka 10 dan Pasal 78 ayat (1) KUHAP yang menentukan, “Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan.”, adalah sebuah lembaga yang distrukturkan dalam organisasi Pengadilan negeri. Secara struktural, fungsional maupun operasional. Praperadilan merupakan satu kesatuan dengan kepemimpinan, personal maupun administrasi Pengadilan Negeri. Hanya bidang fungsi dan kewenangan yang membedakan ciri kelembagaan Praperadilan.

Sedangkan Pengadilan Negeri berwenang memeriksa apabila perkaranya telah dilimpahkan atau disidangkan di pengadilan negeri. Penegasan tersebut sesuai dengan Pasal 95 ayat (3) KUHAP yang menentukan, “Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.

M. Yahya Harahap (2002) membagi tata cara pengajuan tuntutan ganti kerugian kedalam dua jenis atau dua bentuk tuntutan ganti kerugian. Yang pertama dari segi perkara hanya sampai pada penyidikan atau penuntutan, dan yang kedua dari segi perkara yang perkaranya diajukan ke Pengadilan:

a. Tata cara pengajuan tuntutan ganti kerugian yang perkara hanya sampai pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Dalam bentuk ini, pemeriksaan perkara tidak dilanjutkan ke sidang pengadilan. Pemeriksaan perkara hanya pada tingkat penyidikan atau prapenuntutan. Penghentian penyidikan atau penuntutan mungkin oleh karena tidak cukup bukti atau apa yang disangkakan tidak merupakan kejahatan atau pelanggaran. Tata cara mengajukan tuntutan ganti kerugian yang dihentikan pada tahap penyidikan atau penuntutan dapat diajukan melalui dua cara :

1. Diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setelah ada penetapan dari Praperadilan tentang tidak sahnya tindakan yang bersangkutan.

Cara pengajuan ini berpedoman kepada ketentuan Pasal 79 dan Pasal 80 KUHAP. Kedua pasal ini seolah-olah menganjurkan dan menganut prinsip agar ditempuh dulu proses Praperadilan untuk menentukan sah atau tidaknya tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan atau penghentian penyidikan atau penuntutan. Kemudian berdasarkan penetapan Praperadilan, diajukan permohonan ganti kerugian. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pada Pasal 7 ayat (2) yang menentukan, “Dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHAP, maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari saat tanggal pemberitahuan penetapan praperadilan.”

2. Diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tanpa didahului penetapan Praperadilan. Tuntutan ganti kerugian diajukan bersamaan dengan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan. Cara ini dirumuskan dalam Pasal 95 ayat (2) KUHAP. Apabila pemeriksaan ternyata terbukti bahwa tindakan tersebut tidak sah, maka jumlah ganti kerugian dapat dikabulkan. Sebaliknya, jika ternyata tindakan itu sah, maka permohonan ganti kerugian dinyatakan ditolak.

b. Tata cara pengajuan tuntutan ganti kerugian yang perkaranya diajukan ke Pengadilan. Tata

cara tersebut berdasarkan Pasal 95 ayat (3) dan (4) KUHAP yang menentukan:

- 3 Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
- 4 Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.

Serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pada Pasal 7 ayat (1) yang menentukan tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima.

Pengaturan di dalam Pasal 95 KUHAP, tidak disebutkan kembali tentang Praperadilan yang mempunyai acaranya sendiri. Artinya, acara pelaksanaan ganti kerugian berdasarkan Pasal 95 ayat (3) dan (4) KUHAP hanya mengatur ganti kerugian yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke pengadilan negeri.

Terkait tata cara pemeriksaan di lembaga Praperadilan maupun Pengadilan Negeri, kedua lembaga tersebut menggunakan tata cara pemeriksaan yang diatur dalam Pasal 82 KUHAP. Hal tersebut ditegaskan pada Pasal 95 ayat (5) KUHAP yang menentukan, "Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan." Acara Praperadilan dapat dilihat ketentuannya dalam Pasal 82 KUHAP yang menentukan:

- (1) Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut:
  - a. dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;
  - b. dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan; permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dan tersangka atau pemohon maupun dan pejabat yang berwenang;
  - c. pemeriksaan tersebut dilakukan cara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;

- d. dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;
  - e. putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.
- (2) Putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81, harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya.
  - (3) Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut
    - a. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah; maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;
    - b. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;
    - c. dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;
    - d. dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dan siapa benda itu disita.
  - (4) Ganti kerugian dapat diminta, yang meliputi hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 95.

Terkait Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP mengenai frasa, "dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri . . .", telah ditegaskan kapan batas waktu suatu perkara penuntutan praperadilan dinyatakan gugur yang disebabkan dimulainya pemeriksaan pokok perkara di pengadilan negeri. Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusannya dengan Nomor 102/PUU-XIII/2015 memutus *bahwapemintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan.*

Putusan ini mengakhiri polemik karena dalam praktik ternyata tidak ada keseragaman penafsiran di kalangan para hakim praperadilan mengenai hal tersebut. Beberapa hakim

praperadilan berpendapat bahwa perkara penuntutan praperadilan gugur setelah berkas pokok perkara dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilakukan registrasi di Pengadilan Negeri. Sebaliknya, beberapa hakim praperadilan berpendapat batas waktu perkara penuntutan praperadilan gugur adalah ketika pemeriksaan perkara pokok sudah mulai disidangkan

Selanjutnya bentuk putusan pemberian ganti kerugian berupa penetapan berdasarkan Pasal 96 ayat (1) KUHAP. Setelah pemohon menerima petikan penetapan ganti kerugian, ada beberapa tahapan yang harus dilalui agar pemohon mendapat pembayaran uang ganti kerugian. Prosedur tersebut diatur dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan No. 983/KMK.01/1983 sebagai berikut:

1. Dengan melampirkan penetapan praperadilan mengenai ganti kerugian Ketua Pengadilan Negeri setempat mengajukan permohonan penyediaan dana kepada Menteri Kehakiman cq. Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman
2. Berdasarkan permohonan tersebut, Menteri Kehakiman cq. Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman tiap triwulan atau tiap kali diperlukan mengajukan permintaan penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Anggaran disertai dengan tembusan penetapan pengadilan yang menjadi dasar permintaan.
3. Berdasarkan permintaan Menteri Kehakiman dimaksud, Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Anggaran menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atas beban Bagian Pembayaran dan Perhitungan Anggaran Belanja Negara Rutin
4. Asli Surat Keputusan Otorisasi (SKO) disampaikan kepada yang berhak, yaitu pemohon ganti kerugian yang namanya tercantum dalam penetapan pengadilan/praperadilan
5. Berdasarkan SKO tersebut, pemohon melalui Ketua Pengadilan Negeri setempat mengajukan permohonan pembayaran kepada Kantor Perbendaharaan Negara dengan melampirkan:
  - a. Surat Keputusan Otorisasi (SKO) asli
  - b. Asli dan salinan/fotokopi petikan penetapan pengadilan/praperadilan
6. Ketua PN yang bersangkutan meneruskan permohonan pembayaran tersebut kepada Kantor Perbendaharaan Negara disertai dengan SPP
7. Berdasarkan Surat Permohonan Pembayaran dan SPP dari Ketua PN, maka Kantor Perbendaharaan Negara menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada yang berhak/pemohon ganti kerugian sebagai beban tetap.
8. Asli petikan penetapan pengadilan, setelah dibubuhi cap bahwa telah dilakukan pembayaran oleh Kantor Perbendaharaan

Negara dikembalikan kepada yang berhak/pemohon.

Pada tahun 2015, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehingga prosedur pembayaran ganti kerugian harus mengalami perubahan. Mengingat Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan batasan maksimal dalam pembayaran ganti kerugian yaitu paling lama 14 (empat belas) hari kerjaterhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh menteri yang menyelenggarakan.

Pasal 39C Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga memberikan perintah untuk agar Menteri Keuangan membuat peraturan pelaksanaan dari Peraturan tersebut dengan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Pemerintah diundangkan. Tetapi sampai saat ini, peraturan pelaksanaan tersebut belum diterbitkan. Sehingga mekanisme yang digunakan masih menggunakan peraturan yang lama yakni Keputusan Menteri Keuangan No. 983/KMK.01/1983.

Mengenai upaya hukum terhadap penetapan ganti kerugian, KUHAP tidak mengatur secara jelas apakah ada mekanisme upaya hukum. KUHAP hanya mengatur ganti kerugian akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan dan sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan yang diatur pada Pasal 81 KUHAP tidak dapat dimintakan banding berdasarkan Pasal 83 ayat (1) KUHAP yang menentukan, "Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 KUHAP tidak dapat dimintakan banding."

Menjadi pertanyaan adalah apakah ganti kerugian berdasarkan Pasal 81 KUHAP dapat disamakan dengan ganti kerugian Pasal 95 ayat (1) KUHAP. Berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) KUHAP tidak berlaku pada ganti kerugian Pasal 95 ayat (1) KUHAP karena beberapa alasan berikut:

1. Tujuan tidak adanya upaya hukum pada Pasal 81 KUHAP dikarenakan akan memperpanjang proses praperadilan. Sedangkan Pasal 82 KUHAP yang mengatur acara pemeriksaan praperadilan, pada ayat (1) huruf c dan d menentukan:
  - a. pemeriksaan tersebut dilakukan cara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;
  - b. dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan

- mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur; Pemberian upaya hukum akan memakan waktu yang cukup panjang dan akhirnya mengulur waktu pemeriksaan pokok perkara. Diaturinya pasal tersebut untuk mencegah hal tersebut. Tujuan Praperadilan sendiri hanyalah pemeriksaan terhadap pemenuhan syarat formal. Sehingga penyidik atau penuntut umum dapat melengkapi berkas yang kurang. Terkait ganti kerugian, secara otomatis akan dikabulkan bersamaan dengan pengajuan tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan. Pasal 82 ayat (3) huruf c KUHAP menentukan, "Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya". Apabila urgensi tersebut dikaitkan dengan Pasal 95 ayat (1) KUHAP, maka tidak ada urgensi nyata untuk meniadakan upaya hukum ganti kerugian Pasal 95 ayat (1) KUHAP, karena pemeriksaan pokok perkara telah dilaksanakan disertai putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. KUHAP tidak boleh ditafsirkan secara analogi karena melanggar asas legalitas. Pasal 1 ayat (1) KUHAP menggunakan kata perundang-undangan pidana (bukan undang-undang pidana) yang artinya termasuk di dalamnya undang-undang dalam arti formil (Hamzah, 1994). Moeljatno sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah menyatakan, "Salah satu pengertian asas legalitas, yaitu tidak boleh dipergunakan analogi." Pasal 83 ayat (1) KUHAP hanya mengatur larangan upaya hukum banding untuk Pasal 81 KUHAP, tidak untuk Pasal 95 ayat (1) KUHAP walaupun keduanya memiliki pengaturan ganti kerugian.
  3. Berdasarkan yurisprudensi (Putusan Kasasi No. 1262 K/Pid/2012), upaya hukum pernah dilakukan terhadap penolakan ganti kerugian berdasarkan Pasal 95 ayat (1) KUHAP. Kasus tersebut dialami oleh SM yang tuntutan ganti kerugiannya ditolak oleh Pengadilan Negeri Semarang. SM menempuh upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Semarang. Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Semarang menerima permintaan banding dari SM dan memerintahkan agar Negara memberi imbalan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Ganti kerugian ini melebihi ketentuan pemberian ganti kerugian (maksimal Rp 1.000.000) yang diatur Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan

KUHAP. Putusan tersebut juga dikuatkan Mahkamah Agung

Terakhir, bentuk ganti kerugian yang diakibatkan kekeliruan penerapan hukum tidak dapat dimintakan sebesar ganti rugi dalam kerugian perkara perdata. Dalam hukum pidana, ruang lingkup pemberian ganti kerugian lebih sempit dibandingkan dengan ganti kerugian dalam hukum perdata. Istilah ganti kerugian tidak ditemukan pada hukum pidana materil/Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melainkan diatur dalam hukum pidana formil/KUHAP yang diatur pada Pasal 95 sampai pasal 101 KUHAP. Leden Marpaung (1992) memberikan penjelasan ruang lingkup Pasal 95 KUHAP yaitu, "Dalam KUHAP, pengertian ganti kerugian merupakan pengertian yang terbatas, terutama berkenaan dengan Pasal 95 KUHAP. karena jumlah yang telah dimintakan telah dibatasi sedang pada penggabungan perkara gugatan ganti kerugian, pembatasan demikian tetap diperlakukan tetapi tidak dimaksudkan untuk meniadakan hak menuntut ganti kerugian karena kesalahan pihak lain. Semua ganti kerugian dapat diajukan melalui acara perdata, tetapi dalam penyelesaian perkara pidana, hal tersebut dibatasi."

Selanjutnya, pengertian ganti kerugian menurut Pasal 1 angka 22 KUHAP menentukan, "Ganti kerugian merupakan hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang yang berlaku atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya menurut tata carayang diatur dalam Undang-Undang ini."

Beberapa penegasan berkenaan tuntutan ganti kerugian adalah sebagai berikut:

1. *Ganti kerugian merupakan hak tersangka atau terdakwa.*
2. *Hak itu pemenuhan berupa "imbalan sejumlah uang".*
3. *Hak atas imbalan sejumlah uang tersebut diberikan kepada tersangka atau terdakwa atas dasar :*
  - a. *Karena terhadapnya dilakukan penangkapan, penahanan, penuntutan atau peradilan tanpa alasan berdasarkan undang-undang, atau ;*
  - b. *Karena tindakan lain tanpa alasan berdasarkan undang-undang, atau ;*
  - c. *Karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan.*

Pengaturan Pasal 95 ayat (1) KUHAP memberikan definisi sedikit berbeda dengan Pasal 1 angka 22 KUHAP. Pasal 95 ayat (1) KUHAP menentukan, "Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan."

Apa yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 22 KUHAP sama maksud dan tujuannya yang diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP. Perbedaan antara kedua ketentuan menurut M. Yahya Harahap (2002) adalah:

Hanya terletak pada tambahan unsur alasan tuntutan ganti kerugiannya dalam Pasal 95 ayat (1). Kalau pada Pasal 1 butir 22 alasan hak menuntut ganti kerugian disebutkan karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, pada Pasal 95 ayat (1) ditambah satu unsur alasan lagi karena tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang.

Dari pengaturan tersebut dapat dilihat bahwa KUHAP mempunyai perbedaan yang esensial dengan *Het Herziene Indlandsch Reglement / Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata*. Pengaturan ganti kerugian dalam KUHAP berfokus pada perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.

Perbedaan ini disebabkan karena perbedaan pelayanan kepentingan, subyek dan obyek hukumnya. Terutama perbedaan dalam landasan falsafah dan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak esensial. KUHAP pada dasarnya mempunyai sifat universal karena menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia (Gosita, 1987).

Oemar Seno Adji sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, menjabarkan tiga macam ganti kerugian sebagai berikut :

1. Ganti kerugian karena seseorang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau salah dalam menerapkan hukum. Ini sama dengan yang dimaksud dengan definisi yang tercantum dalam Pasal 1 angka 22 KUHAP dan pengaturannya dalam Pasal 95 dan 96 KUHAP
2. Ganti kerugian kepada pihak ketiga atau korban (victim of crime atau beledigde partij). Ini sejajar dengan ketentuan dalam BAB XIII KUHAP mengenai penggabungan perkara gugatan ganti kerugian (Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP) yang tidak dimasukkan ke dalam pengertian ganti kerugian.
3. Ganti kerugian kepada bekas terpidana sesudah peninjauan kembali (*herziening*). Dalam BAB XVIII Bagian Kedua tentang peninjauan kembali putusan pengadilan KUHAP tidak disebut tentang ganti kerugian (Hamzah, 1985)

Pengelompokan ganti kerugian oleh Andi Hamzah didasarkan pada pengaturan peraturan penuntutan ganti kerugian negara lain. Pengelompokan tersebut dibandingkan dengan penuntutan ganti kerugian pada KUHAP. Jika dilihat, maka tidak terlalu ada perbedaan yang cukup signifikan antara pengaturan penuntutan ganti kerugian di Indonesia, dengan negara-negara lain.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa upaya pemenuhan dan pemulihan hak bagi seseorang yang dalam proses penanganan perkara terjadi kekeliruan penerapan hukum merupakan bagian dari asas dan konsep awal penyusunan KUHAP sehingga wajib menjadi perhatian utama apabila ingin membicarakan penegakan hukum yang kompleks dan komprehensif.

Pemenuhan dan pemulihan korban kekeliruan penerapan hukum merupakan hak korban yang wajib dilindungi hukum. Hukum dalam ini wajib mengakomodir hak-hak tersebut terutama masalah ganti kerugian. Hanya saja, pengakomodiran tersebut tidak boleh sekedar aturan tertulis yang tidak dapat ditegakkan. Karena pada faktanya, korban kekeliruan penerapan hukum yang mengajukan permintaan ganti kerugian seringkali mendapatkan penolakan oleh hakim. Selain itu, revisi pengaturan ganti kerugian agar pengajuan ganti kerugian menjadi singkat, sederhana, dan berbiaya ringan.

Fokus terpenting adalah mekanisme ganti kerugian merupakan sarana yang dapat digunakan, apabila terjadi kesalahan penerapan hukum baik dari segi formil atau materiil yang dilakukan aparat penegak hukum. Mekanisme tersebut sampai saat ini sulit dilaksanakan karena paradigma bahwa dengan dikabulkannya permohonan ganti kerugian, maka eksistensi aparat penegak hukum di masyarakat akan turun. Sehingga perlu adanya pergeseran paradigma, bahwa sebenarnya mekanisme ganti kerugian merupakan kontrol masyarakat terhadap tindakan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum.

#### 5. REFERENSI

- Gosita, Arif, 1987 *Viktimologi dan KUHAP yang Mengatur Ganti Kerugian Pihak Korban*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Ed. 2, Cet. 4, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, 2004, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama Penyidikan dan Penyelidikan*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, 2014, Prenada Media Group, Jakarta.
- Siregar, Rahmat Efendy Al Amin, Studi tentang Peradilan Sesat (Rechterlijke Dwaling) dan Hubungannya dengan Memudarnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Hukum, Aceh, Fitrah, Vol. 08.
- Soedirjo, Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana, 1985, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 2005, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Subekti, *Soal Pemberian Ganti-Rugi dalam UU-HAP*, Kompas 2 Pebruari 1982, halamanIV Kol. 3-4,1987, dikutip kembali oleh Djoko Prakoso *Masalah ganti Rugi dalam KUHAP*, BinaAksara, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2004,Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto,Soerjono, 2005, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.